



**PT MULTI INDOCITRA Tbk**  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188, Jakarta 11120, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2019 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut :
  - Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 5,- (lima Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 8,10% dari seluruh laba bersih tahun buku 2019;
  - Sisanya sebesar Rp. 34.032.717.305,- dibukukan sebagai laba ditahan;
 dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham.
3. Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5.
  1. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya Perseroan pada masa jabatan mereka masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
  2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Alka Tranggana, SH  
 Komisaris : Drs. Budi Setyawan, MM  
 Komisaris Independen : H.I. Syafei

**Direksi**

Direktur Utama : Anthony Honoris  
 Direktur : Budiman Gitaloka  
 Direktur : Hendro Wibowo

Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# MEDIA INDONESIA

J U J U R   B E R S U A R A

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2020 tentang pembagian dividen tunai final tahun 2019 sejumlah Rp 3.000.000.000,- atau Rp 5,- per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Jadwal Pembagian Dividen :

a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 27 Agustus 2020
b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 28 Agustus 2020
c. Cum Dividen di Pasar Tunai	: 31 Agustus 2020
d. Ex Dividen di Pasar Tunai	: 01 September 2020
e. Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	: 31 Agustus 2020
f. Pembayaran Dividen	: 18 September 2020

2. Tata Cara Pembagian Dividen :

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi Para Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2020 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, Telp : (021) 29745222, Fax. (021) 29289961.
- d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT KSEI selanjutnya PT KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- e. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada PT KSEI atau BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Pemegang Saham tersebut harus mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, atau foto copy Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian, selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan diatas BAE Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 19 Agustus 2020  
**PT MULTI INDOCITRA Tbk**  
 Direksi Perseroan